



PUTUSAN

Nomor 975/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Samsi Eka Putra,S.H., Fauzi
Arifin,S.H. dan Liseptina Sakina Mauli,S.H., para advokat
dan Konsultan Hukum yang berkantor di M.A. Komarudin
Nomor 02 RT01 RW01, Bandar Putih, Kotabumi Selatan,
Lampung Utara, dengan domisili elektronik pada alamat
email samsiekaputra9@gmail.com, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 1 November 2022 yang terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor
357/SKH/11/2022/PA.Ktbm tanggal 11 November 2022,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 975/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tgl 18 April 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/35/V/1999 tanggal 1 Mei 1999;
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kediaman Orang Tua Penggugat di Gg Cengkeh No.8 RT.005. RW.001 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Agustus tahun 2013, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pertengkaran terus menerus terjadi disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak lagi menafkah baik lahir maupun batin lebih dari 1 Tahun;
 - b. Tergugat Tentramen (bila bertengkar selalu berkata kasar yang tak pantas didengar;
 - c. Tergugat telah menikah lagi;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2015 Tergugat tidak memberi nafkah untuk keluarga hanya mementingkan untuk kepentingannya sendiri maka Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai saat ini ;
6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi ;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil, dikarenakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka berdasarkan Musawarah Keluarga untuk kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat(PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1807215506750005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 21 Maret 2018;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/35/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara tanggal 01 Mei 1999

Bukti surat tersebut telah di-*nazegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1 dan P.2;

B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMU SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi adalah Keponakan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak sekitar tahun 2013;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2013 dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Lampung Timur ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Klapa Tujuh RT.05 RW.01 Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, saksi adalah Tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Lampung Timur;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan perselisihan Penggugat dan Tergugat, setahu saksi keduanya tidak baik;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi hanya tahu rumah tangga keduanya tidak baik karena sejak tujuh tahun lalu Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, ditentukan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat, karenanya untuk dapat menerima kuasa, advokat harus disumpah dan mempunyai kartu tanda anggota advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang hadir di muka sidang, telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya adalah harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya dan dalam surat kuasa tersebut, segala syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat-syarat, baik secara formil maupun materiil telah terpenuhi, maka kuasa hukum Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa sejak Agustus 2013 sering bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering kasar dan telah menikah lagi dengan wanita lain, masalah mana menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Maret 2015 sampai sekarang dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat, karena Majelis Hakim harus memeriksa beralasan tidaknya gugatan tersebut sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak tahun 2015, Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui adanya pertengkaran sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, namun saksi kedua tidak mengetahuinya karenanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya diketahui oleh saksi pertama dan tidak dikuatkan bukti lainnya, karenanya dalil gugatan Peggugat terkait hal tersebut tidak terbukti dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lalu atau lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun atau lebih dari 2 (dua) tahun, saat Penggugat mengajukan gugatan dan Penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai, alasan cerai mana dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat setelah Tergugat pergi selama lebih dari 2 (dua) tahun, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun, hal mana menunjukkan sikap Tergugat yang tidak mau kembali bersama Penggugat, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak ternyata kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dengan ijin Penggugat dan fakta bahwa ia pergi karena adanya masalah rumah tangga yang tidak menemukan solusi, alasan mana bukanlah alasan sah untuk meninggalkan Penggugat, karenanya telah ternyata bahwa Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat dan tidak didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti gugatan Penggugat telah beralasan dan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah selama bertahun-tahun tanpa pernah rukun lagi telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat mempunyai alasan yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar pernikahannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan petitum ketiga mohon dijatuhkannya talak bain dari Tergugat kepada Penggugat, kedua permohonan tersebut pada dasarnya adalah sama karena talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah bagian dari putusnya perkawinan karena perceraian, hal mana menunjukkan bahwa talak lebih spesifik dari pada perceraian dan sesuai pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka petitum kedua sepatutnya dikesampingkan karena sudah menjadi kesatuan dengan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam Hasyiyah ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم ي القاضي كان بائنا

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy. dan Eka Fitri Hidayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 975/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 11 November 2022, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada system informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Azis, S.Sy.

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Dianningsih, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp50.000,00
3.	PNBP Kuasa	Rp10.000,00
4.	Panggilan	Rp360.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp490.000,00
(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2022/PA.Ktbm